



# **PEDOMAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT**



**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI  
(IAKN) AMBON**



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

Jalan Dolog Halong Atas, 97231. Telp. 08114711157

Website <http://www.iaknambon.ac.id>, Email : [info@iaknambon.ac.id](mailto:info@iaknambon.ac.id)

---

#### KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON

Nomor : B- / Iak.03/PP.00.9/SK/10/2020

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA IAKN AMBON TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAKN AMBON

- Menimbang :
- a. Bahwa pengembangan minat dan bakat adalah salah satu pilar pengembangan kerafivitas mahasiswa yang perlu dikembangkan dalam sosial kampus secara kondusif agar dapat mengimplementasikan Tridarma Perguruan Tinggi secara optimal dan meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa di IAKN Ambon serta dapat mengeluarkan produk (*ouput*) mahasiswa yang berkualitas, professional dan kreatif sesuai dengan visi, misi yang di harapkan;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pengembangan minat dan bakat mahasiswa IAKN Ambon Tahun Anggaran 2020, perlu dibentuk Tim Penyusun buku pedoman pengembangan minat dan bakat yang ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Rektor IAKN Ambon;
  - c. Bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini ditunjuk selaku Tim Penyusun Pedoman pengembangan minat dan bakat mahasiswa IAKN Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon;
6. Keputusan menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor: 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi menteri pendidikan dan kebudayaan.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor : 22 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Ambon
8. SK Rektor IAKN Ambon Nomor: B-99 /Iak.03/PP.009/SK/10/2018 tentang penetapan buku pedoman akademik Institut Agama Kristen Negeri Ambon tahun akademik 2018/2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT TAHUN ANGGARAN 2020;
- Kesatu** : Mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini bertugas untuk menyusun Pedoman Pengembangan minat dan bakat Tahun anggaran 2020;
- Kedua** : Kepada mereka yang diberikan tugas untuk menyusun pedoman pengembangan minat dan bakat bertanggungjawab dan diwajibkan melaporkan hasil kerja kepada Rektor IAKN Ambon.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2020

**REKTOR**



*Agnes Thina Ch. Kakiay*  
**AGNES THINA Ch. KAKIAY**

**Lampiran : 1 (Satu)**

**Nomor : B- /Iak.03/PP.00.9/SK/ 10/2020**  
**Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pengembangan Minat dan Bakat**  
**Tahun Anggaran 2020**

---

Pengarah : 1. Dr. A. Ch. Kakiay, M.Si

Penanggung Jawab : Dr. A.C. W. Gasperz, M. Sn

Ketua Tim : Josias Taihuttu, M.Si

Sekretaris Tim : Sofia Souhaly, S.Th

Anggota : 1. Willem.Soissa. S.Th  
2. Y. N. Makaruku, M.Kom  
3. Weynanda E. Mahulette, SE  
4. Lenda M. Singadji, S.IP  
5. Astrid Sanaki, M.Si  
6. Welmintje Tupalessy. M.Pd.K

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2020

KEMENTERIAN AGAMA,  
IAKN AMBON  
REPUBLIK INDONESIA  
CHINA Ch. KAKIAY



## DAFTAR ISI

### HALAMAN

<b>Halaman Sampul.....</b>	<b>1</b>
<b>SK Rektor tentang tim penyusun buku pedoman pengembangan minat dan bakat mahasiswa IAKN AMBON.....</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>5</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>6</b>
<b>Bagian I: Pendahuluan</b>	
<b>I.1. Latar Belakang.....</b>	<b>8</b>
<b>I.2. Landasan Hukum.....</b>	<b>9</b>
<b>I.3. Visi dan Misi Pengembangan Minat dan Bakat.....</b>	<b>9</b>
<b>I.4. Tujuan Pengembangan Minat dan Bakat.....</b>	<b>9</b>
<b>Bagian II: Strategi, Sasaran, Fasilitas dan Program Pembinaan Minat dan Bakat</b>	
<b>2.1. Strategi Pengembangan Minat dan Bakat.....</b>	<b>10</b>
<b>2.2. Sasaran Pengembangan Minat dan bakat.....</b>	<b>11</b>
<b>2.3. Fasilitas Penunjang Pengembangan Minat dan Bakat.....</b>	<b>11</b>
<b>2.4. Program pengembangan Minat dan Bakat.....</b>	<b>12</b>
<b>Bagian III: Indikator Keberhasilan, Ruang Lingkup, Waktu dan Tempat Pelaksanaan, Pembiayaan dan Jadwal Kegiatan</b>	
<b>3.1. Indikator Keberhasilan.....</b>	<b>15</b>
<b>3.2. Ruang Lingkup.....</b>	<b>16</b>
<b>3.3. Tempat dan Waktu Pelaksanaan .....</b>	<b>16</b>
<b>3.4. Pembiayaan.....</b>	<b>17</b>

**Bagian IV: Monitoring Evaluasi dan Pelaporan**

4.1. Monitoring dan Evaluasi.....18

4.2. Pelaporan.....18

4.3. Keluhan dan Aduan.....19

**Bagian V: Penutup**

**Daftar Rujukan.....21**

**Daftar Lampiran**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan anugerah-Nya, hikmat, rahmat dan petunjuk-Nya kepada kami sehingga buku pedoman pengembangan minat dan bakat mahasiswa IAKN Ambon ini dapat terselesaikan, yang hendak kami jadikan sebagai acuan pengembangan potensi mahasiswa IAKN Ambon.

Buku pedoman ini berisi gambaran menyeluruh tentang manajemen dan mekanisme pelaksanaan program pengembangan minat dan bakat mahasiswa, sebagai salah satu bagian dari program kemahasiswaan dengan perencanaan strategis dari berbagai aspek pengembanganyang meliputi manajemen kegiatan, strategi, program, fasilitas penunjang sampai pada prestasi yang dicapai oleh mahasiswa.

Melalui buku pedoman ini, diharapkan agar semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat ini yang ada dilingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon dapat termotivasi untuk memacu diri dalam memfokuskan serta menjabarkan segala gerak dan langkah pengembangannya sejalan dengan perencanaan yang telah dirumuskan.

Akhirnya, kami sangat mengharapkan partisipasi dari semua pihak guna mewujudkan buku pedoman ini menjadi sebuah kenyataan. Kiranya Allah senantiasa melindungi dan menyertai segala usaha kita. Amin.



Ambon 16 Oktober 2020

REKTOR

*[Handwritten Signature]*  
Eusthina Ch. Kakiay

## BAGIAN PERTAMA

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang ditandai dengan teknologi informasi telah menggelinding dengan cepat dan siap menghadapi kompetisi global. Tuntutan pendidikan yang berkualitas menjadi kunci yang harus dijawab oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Perkembangan tersebut menjadi sentral perhatian Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia pada umumnya dan Institut Agama Kristen Negeri Ambon (IAKN) Ambon khususnya. Untuk bisa memposisikan diri dalam persaingan yang mengusung kualitas non akademik adalah dengan cara mengembangkan minat dan bakat mahasiswa.

Organisasi kemahasiswaan sebagai wadah untuk pengembangan penalaran minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa selama ini di atur dalam Salinan Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor: 155/U/1998 Secara substansi perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kemampuan akademik dan kemampuan nonakademik untuk mengembangkan potensi dan aktualisasi diri mahasiswa yang mengiring mahasiswa untuk berkompetisi secara global. IAKN Ambon sebagai lembaga pendidikan Tinggi Kristen yang telah mencetak kandidat-kandidat yang berprestasi dan berkualitas bukan hanya berprestasi secara akademik saja tetapi juga dari aspek nonakademik melalui kegiatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa.

Secara real mahasiswa-mahasiswa IAKN Ambon memiliki kualitas minat dan bakat baik itu dalam bidang sastra, bidang seni dan olahraga telah mengeksplorasikan potensi tersebut mulai dari tingkat kampus sampai pada tingkat nasional. IAKN secara kualitas dan kuantitas telah

mencetak banyak kandidat-kandidat yang cukup kreatif dalam bidang seni suara, seni music maupun sastra. Program pengembangan minat dan bakat mahasiswa juga merupakan salah satu forum silaturahmi, perjumpaan, persahabatan, pertemuan, persaudaraan dan kompetisi kreatifitas antar mahasiswa di setiap fakultas dilingkungan IAKN Ambon, sebagai lembaga “HARMONI DALAM PERBEDAAN”. Oleh karena itu melalui program pengembangan minat dan bakat mahasiswa IAKN Ambon dapat menampilkan bakat dan minatnya serta IAKN Ambon juga dapat mempersiapkan kandidat-kandidat mahasiswa yang berbakat, professional serta kreatif untuk siap mengikuti kompetisi pada ajang JAMBORE tingkat nasional.

Buku pedoman pengembangan minat dan bakat ini dibuat guna keteraturan pengelolaan manajemen yang baik mulai dari sosialisasi, regrutmen, seleksi, pelaksanaan, monev dan prestasi yang dicapai. Buku pedoman pengembangan minat dan bakat mahasiswa ini dijadikan sebagai acuan bagi penentu dasar kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan mahasiswa di IAKN Ambon.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor : 22 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Ambon;
7. SK Rektor IAKN Ambon Nomor: B-99 /Iak.03/PP.009/SK/10/2018 tentang penetapan buku pedoman akademik Institut Agama Kristen Negeri Ambon tahun akademik 2018/2019.

### **1.3 Visi dan Misi Pedoman Pengembangan Minat dan Bakat**

1. Visi : Menjadikan pola pembinaan yang religious humanis dan professional berasaskan kekristenan dan cinta damai.
2. Misi :
  - a. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan dalam berbagai bidang kegiatan yang mampu memenuhi tuntutan perkembangan dinamika kemahasiswaan dengan tetap bertumpuh pada ciri dan kepribadian kristen ;
  - b. Menjadikan organisasi mahasiswa yang berperan dalam dunia pendidikan, gereja dan masyarakat;
  - c. Menyelenggarakan pembinaan mahasiswa yang berdasarkan pada prinsip ilmiah.

### **1.4 Tujuan Pengembangan Minat dan Bakat**

Dalam Salinan Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor: 155/U/1998 BAB I tentang ketentuan umum pasal I nomor urut 2 tentang tujuan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi adalah:

- a. Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan /atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- b. Mengembangkan dan mneyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

## BAGIAN DUA

### STRATEGI, SASARAN, FASILITAS PENUNJANG DAN PROGRAM PEMBINAAN

#### 2.1. Strategi Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat mahasiswa tahun 2020 mengacu dari Rencana Strategi (RENSTRA) dan kebijakan kemahasiswaan IAKN Ambon tahun 2019-2023. Strategi dasar pengembangan minat dan bakat IAKN Ambon berbasas edukasi dan partisipasi dengan arah menciptakan keunggulan dan kemandirian mahasiswa dalam berorganisasi untuk mendorong keberhasilan studi. Pendekatan yang dipergunakan yaitu:

1. Berdasarkan pada kebutuhan mahasiswa, dalam arti setiap kemampuan mahasiswa senantiasa dikembangkan dan dibangun berdasarkan berbagai kebutuhan yang ada dan bersumber dalam komunitas mahasiswa sendiri;
2. Bertolak pada proses pendidikan dengan menggali potensi yang dimiliki dan apa yang dikembangkan oleh komunitas mahasiswa;
3. Berdasarkan pada upaya menumbuhkembangkan sikap percaya diri, sehingga setiap mahasiswa percaya diri dan memiliki sikap mandiri dalam melakukan kegiatannya pengembangan minat dan bakat;
4. Memperhatikan, mempertimbangkan dan mengutamakan aspek lingkungan sosial dan lingkungan fisik komunitas mahasiswa;
5. Pendekatan yang dilaksanakan berdasarkan pada perubahan struktur dan sistem sosial, misalnya yang menyangkut hubungan sosial mahasiswa, kegiatan akademik, pengembangan minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, sistem manajemen dan partisipasi mahasiswa;
6. Pemberian tanggung jawab (*transfer of responsibility*) kepada mahasiswa, pimpinan mahasiswa, dan sejak awal mereka dilibatkan dalam kegiatan perencanaan, penyusunan program sampai pada evaluasi program yang telah dilaksanakan;
7. Proses pengambilan keputusan untuk setiap kegiatan harus berdasarkan musyawarah (*democratic dan non-hierarchical relationship*);
8. Kepemimpinan kemahasiswaan dipegang bersama-sama, dalam arti semua kegiatan diatur secara kolektif, sehingga semua pihak bertanggung jawab dalam setiap kegiatan;
9. Pengkondisian mahasiswa angkatan baru selama 1 tahun untuk pengembangan potensi-potensi mahasiswa.

## **2.2. Sasaran Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa**

Sasaran pengembangan kegiatan pengembangan minat dan bakat IAKN Ambon tahun 2020 yakni terbentuknya kepribadian mahasiswa IAKN Ambon sebagai insan yang memiliki ciri-ciri: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; tangguh, unggul dan mandiri; memiliki tingkat kedewasaan yang serasi dengan norma yang berlaku; berdaya juang, berfisik dan bermental yang prima.

Sasaran pengembangan tersebut merupakan wahana untuk menyalurkan aspirasi, bakat dan minat mahasiswa untuk tumbuhnya aspirasi secara dinamis dan demokratis, tingginya semangat belajar secara terus menerus, terciptanya kehidupan organisasi kemahasiswaan yang dinamis dan meningkatnya daya nalar, olahraga, kesenian maupun minat khusus lainnya, yang pada akhirnya dapat memunculkan kandidat-kandidat pemimpin di kalangan mahasiswa.

## **2.3. Fasilitas Penunjang Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat**

Perlu diketahui bahwa mahasiswa memiliki minat dan bakat tertentu. Minat merupakan dorongan psikis atau motif yang menyebabkan seseorang merasa senang terhadap segala sesuatu yang memang diminatinya. Untuk itu pembinaan minat dan bakat merupakan suatu upaya membangun kondisi dan situasi di kampus secara kondusif agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, memperoleh dorongan atau motivasi dari lingkungan sosialnya serta dapat memacu prestasi mahasiswa. Oleh karena itu maka perlu adanya fasilitas penunjang yang memadai guna melancarkan kegiatan dimaksud. Adapun fasilitas penunjang kegiatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa IAKN Ambon adalah sebagai berikut:

### **1. Tenaga Pembina**

2. Tenaga Pelatih
3. GOR (Gedung Olahraga). IAKN Ambon memiliki satu gedung GOR yang dipakai sebagai fasilitas penunjang kegiatan olahraga seperti tenis meja, bulu tangkis, gawang mini dan catur;
4. Lapangan Voli yang berada disamping gedung BIRO;
5. Auditorium yang digunakan untuk pentas senis dan orchestra yang terletak di sampng gedung Biro. Penggunaan gedung ini jika ada kegiatan yang akan dilakukan. Untuk menggunakan gedung ini panitia pelaksana perlu menyurat ke bagian umum untuk permintaan penggunaan gedung untuk kegiatan;
6. Studio music milik Fakutas Seni Keagamaan, berada di Lab seni Keagaamaan yang berisikan keyboard, band, gitar, trompet, dll;
7. Alat-alat olahraga yang digunakan adalah bola volley, bola basket, bola futsat, catur, dll;
8. Alat-alat music.

#### **2.4. Program Pembinaan Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa**

Program pengembangan minat dan bakat meliputi bidang seni: seni suara dan orchestra serta bidang olahraga. Program Pembinaan dibidang minat dan bakat merupakan suatu upaya membangun kondisi dan situasi di kampus secara kondusif agar para mahasiswa dapat megembangkan potensi-potensi dirinya, meperoleh dorongan atau motivasi dari lingkungan sosial serta dapat memacu prestas diri pada satu sisi. Pada sisi yang lain berbagai aktivitas tersebut dikondisikan bagaimana mahasiswa belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dan dunia kerja sehingga mereka akan lebih mengenal tempat natinya akan kembali. Wujud

program pembinaan dibidang minat dan bakat berupa pelembagaan aktivitas mahasiswa ke dalam unit-unit aktivitas antara lain:

1. Unit aktivitas olahraga: sepak bola, catur, bulu tangkis, bola voli, tenis meja, bola basket, sepak bola, dll;'
2. Resimen mahasiswa: unit aktivitas resimen mahasiswa merupakan wadah kegiatan mahasiswa yang memiliki koordinasi dengan TNI dan departemen dalam negeri dalam rangka pembinaan kemampuan ketahanan sipil. Untuk menunjang pembentukan watak dan dasar sikap disiplin maka kegiatan yang pernah dilakukan adalah Diklatsar tingkat universitas;
3. Unit kegiatan orchestra: dalam rangka memwadahi minat dan bakat dibidang music IAKN Ambon memfasilitasi seperangkat peralatan music mulai dari organ, drum, gitar, biola, saksafon, rithm, itar melodi, bas gitar, piano dan sound sistem. Semua sarama tersebut ditematkan dalam studio musik yang digunakan secara rutin oleh orchestra baik dalam latihan, pementasan/pergelaran untuk fasilitas belajar, dan untuk memeriahkan kegiatan pada tingkat kampus dan kota;
4. Unit kegiatan music: music tradisional dan music barat;
5. Unit aktivitas paduan suara. Aktivitas paduan suara seiring dengan orchestra di bidang musik secara kelompok maupun personal. Dalam unit paduan suara mahasiswa bias mencoba kemampuan Tarik suara, irama, aransemen, keberanian tampil untuk kemampuan diri. Baik pada tingkat kampus maupun tingkat nasional;
6. Unit kegiatan sanggar seni tari;
7. Pembinaan ORMAWA (UKM dan BEM);
8. Kepramukaan;

9. Unit kegiatan Bahasa: Bahasa daerah, Bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan Bahasa Korea.

**BAGIAN KETIGA**  
**INDIKATOR KEBERHASILAN, RUANG LINGKUP, WAKTU**  
**DAN TEMPAT PELAKSANAAN, PEMBIAYAAN DAN JADWAL**  
**KEGIATAN**

**3.1. INDIKATOR KEBERHASILAN**

Keberhasilan kegiatan pembinaan minat dan bakat di nilai dengan indikator-indikator sebagai berikut;

1. Tersedianya layanan institusi kemahasiswaan yang memadai ;
2. Terselenggaranya kegiatan ko-ekstrakurikuler secara proporsional;
3. Meningkatnya jumlah kegiatan, dosen, pegawai dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan;
4. Terpenuhinya fasilitas penunjang kegiatan mahasiswa secara bertahap;
5. Tercukupinya anggaran pengembangan kemahasiswaan secara memadai
6. Tidak ada tumpang tindih kegiatan/pengelolaan;
7. Terjadinya kesinambungan kepengurusan serta keharmonisan antar unit kegiatan;
8. Meningkatnya prestasi ko/ekstrakurikuler pada skala nasional dan internasional.

### 3.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan adalah meliputi kegiatan olahraga, dan kesenian. Peserta dari kegiatan ini adalah mahasiswa IAKN Ambon yang aktif, yang telah teridentifikasi minat dan bakatnya.

### 3.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Untuk memudahkan pengawasan dan sekaligus penilaian, pelaksanaan kegiatan dipusatkan kampus IAKN Ambon Jl. Dulog Halong Atas. dengan pengaturan jadwal kegiatan sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PESERTA	KETERANGAN
1.	Olahraga	Bulan Juli- Agustus	Kandidat dari setiap Fakultas	
2	Kesenian	Bulan JULI- Agustus		
3	Resimen Mahasiswa	Setiap Bulan berjalan		
4	Orkestra			
5	Paduan suara			
6	Pesparawi			
7	Pembinaan ORMAWA			
8	Kepramukaan			

### **3.4. Pembiayaan**

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan minat dan bakat ini dibebankan pada Anggaran DIPA IAKN Ambon tahun 2020. Biaya tersebut di butuhkan untuk pembiayaan honor Pembina, pelatih dan panitia serta kebutuhan-kebutuhan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat.

## BAGIAN KEEMPAT MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN

### 4.1. Monitoring dan Evaluasi

Proses evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Program pengembangan minat dan bakat dilakukan oleh Sub bagian Kemahasiswaan atas koordinasi dengan WAREK III dan selanjutnya dilaporkan ke rektor atas persetujuan WAREK III secara berkala yang mencakup:

1. Panitia menyusun dan melaporkan TOR dan RAB kegiatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa kepada WAREK II dan selanjutnya WAREK III teruskan kepada Rektor;
2. Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan minat dan bakat;
3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan kepada rektor.

### 4.2. Pelaporan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan minat dan bakat, maka Sub Bagian Administrasi kemahasiswaan selaku pengelola kegiatan pengembangan minat dan bakat dan mahasiswa selaku pelaku kegiatan diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan kepada Sub Bagian Kemahasiswaan. Hal-hal yang dilaporkan adalah yang berkaitan dengan:

#### a. Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan

1. TOR DAN RAB kegiatan pengembangan minat dan bakat dilaporkan kepada Rektor dan WAREK III selaku penanggung jawab kegiatan;
2. Realisasi kegiatan pengembangan minat dan bakat;

3. Laporan hasil kegiatan pengembangan minat dan bakat.

#### **4.3 .Keluhan dan Aduan**

Keluhan dan aduan terkait dengan kegiatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa bisa diajukan ke Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan atau melalui email: [sbak@iaknambon.ac.id](mailto:sbak@iaknambon.ac.id).

## **BAGIAN KELIMA**

### **PENUTUP**

Pengembangan minat dan bakat mahasiswa sudah tentu menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh IAKN Ambon sebagai lembaga penyedia layanan pendidikan tinggi. Potensi mahasiswa yang dikembangkan dalam lembaga pendidikan tinggi tidak hanya potensi akademik saja tetapi juga potensi nonakademik yang dikembangkan melalui layanan pengembangan minat dan bakat. Pengembangan layanan minat dan bakat perlu memiliki satu pedoman yang jelas untuk tata kelola manajemen pengembangan minat dan bakat.

Buku pedoman pengembangan minat dan bakat ini diharapkan menjadi panduan dan acuan bagi IAKN Ambon dalam melaksanakan program secara tertib, transparan dan akuntabel. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya IAKN Ambon. Atas kerjasama yang baik dari berbagai pihak diucapkan terima kasih.

## DAFTAR RUJUKAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. PERMENDIKBUD Nomor 88 tahun 2014
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor : 22 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Ambon;
7. SK Rektor IAKN Ambon Nomor: B-99 /Iak.03/PP.009/SK/10/2018 tentang penetapan buku pedoman akademik Institut Agama Kristen Negeri Ambon tahun akademik 2018/2019.